



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUBAGIYO, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 09 November 1950, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya 08B RT 01 RW 06, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik *dianananto9@gmail.com* sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Ungaran pernah hidup pasangan suami isteri bernama Kisbandono dan Masiyem menikah secara resmi pada tahun 1944.
2. Bahwa dari perkawinan antara Kisbandono dan Masiyem tersebut telah dilahirkan dua orang anak bernama :
 - 1) Bambang Prawito, laki-laki, lahir di Salatiga, tanggal 14 Juni 1945;
 - 2) Subagyo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 9 November 1950;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kisbandono dan Masiyem telah bercerai sejak tahun 1954.
4. Bahwa selanjutnya ibu kandung Pemohon bernama Masiyem telah menikah lagi dengan Tjokroprajitno di Kabupaten Semarang pada tanggal 5 September 1958.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akta kelahiran milik Pemohon, data Pemohon tertulis : Subagyo lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Tjokroprajitno dengan Masiyem;

6. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengubah data yang tertulis di dalam Akta kelahiran milik Pemohon yang semula terbaca dan tertulis : Subagyo lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Tjokroprajitno dengan Masiyem diubah menjadi tertulis dan terbaca : Subagyo lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Kisbandono dengan Masiyem ;

7. Bahwa perubahan data pada Akta Kelahiran tersebut dilakukan Pemohon dikarenakan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah : Kisbandono ;

8. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan adalah agar dikehidupan Pemohon selanjutnya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus data-data kependudukan serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

9. Bahwa perubahan tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sudilah kiranya berkenan untuk :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data yang tertulis di dalam Akta kelahiran milik Pemohon yang semula terbaca dan tertulis : Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Tjokroprajitno dengan Masiyem diubah menjadi tertulis dan terbaca : Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Kisbandono dengan Masiyem;

3) Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, agar perubahan tersebut dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu dan dicatat pula dalam Akta Kelahiran Pemohon;

4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3322180911500001 atas nama Subagiyo, tanggal 4 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322181109111256 atas nama Kepala Keluarga Subagiyo, tanggal 06-09-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3318081406450001 atas nama Bambang Prawito, tanggal 14 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. *Print out* hasil tangkapan layar pada aplikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Identitas atas nama Bambang Prawito, NIK 331808146450001 dan nomor KK 3318081107050002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10728/D.Um/1993 atas nama Subagiyo anak laki-laki dari suami istri Tjokroprajitno dengan Masiyem, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 775/23/1958 antara Tjokroprajitno dengan masiyem, tanggal 5 -09-1958, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli, kecuali terhadap bukti P-3, P-4, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya. Seluruhnya telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **PRIH MUDJIHADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan rumah Saksi berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perubahan nama ayah dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tjokroprajitno menjadi Kisbandono;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 9 November 1960 di Kabupaten Semarang dari pasangan Bapak Kisbandono dengan Ibu Masiyem;
- Bahwa setahu Saksi, dalam akta lahir Pemohon tertulis bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri Bapak Tjokroprajitno dengan Ibu Masiyem;
- Bahwa Bapak Tjokroprajitno merupakan Bapak sambung Pemohon;
- Bahwa saat ini Bapak Kisbandono telah meninggal kurang lebih 5 (lima) tahun lalu di daerah Rembes, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama ayah dalam Akta kelahirannya adalah untuk menselaraskan dokumen kependudukan agar kedepannya tidak mengalami kendala dalam pengurusan administrasi;

2. Saksi **SUGITO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perubahan nama ayah dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tjokroprajitno menjadi Kisbandono;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 9 November 1960 di Kabupaten Semarang dari pasangan Bapak Kisbandono dengan Ibu Masiyem;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bambang Prawito yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Kisbandono dengan Ibu Masiyem sekaligus kakak kandung dari Pemohon, namun saat ini Sdr. Bambang Prawito telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, dalam akta lahir Pemohon tertulis bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-isteri Bapak Tjokroprajitno dengan Ibu Masiyem;
- Bahwa Bapak Tjokroprajitno merupakan Bapak sambung Pemohon;
- Bahwa saat ini Bapak Kisbandono telah meninggal di daerah Rembes, Kabupaten Semarang pada waktu yang tidak diingat oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama ayah dalam Akta kelahirannya adalah untuk menselaraskan dokumen kependudukan agar kedepannya tidak mengalami kendala dalam pengurusan administrasi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mendapat penetapan pengadilan mengenai perbuaan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Tjokroprajitno menjadi Kisbandono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, masing-masing atas nama Saksi Prih Mudjihadi dan Saksi Sugito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, mengatur bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana Hakim berwenang untuk memutus dan memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara selama hal dalam permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain yang telah tersebut di atas, diatur pula mengenai peristiwa penting lainnya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yakni peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, sehingga dalam hal ini permohonan *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di hadapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon tinggal di Jalan Melati Raya 08B RT 01 RW 06, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan beralasan untuk dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum lainnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data yang tertulis di dalam Akta kelahiran milik Pemohon yang semula terbaca dan tertulis : Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Tjokroprajitno dengan Masiyem diubah menjadi tertulis dan terbaca : Subagyo,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Kisbandono dengan Masiyem, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 9 november 1950 dan tertulis bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Tjokroprajitno dan Ibu dari Pemohon adalah Masiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Kisbandono dan Ibu Masiyem, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama (Alm.) Bambang Prawito, yang dalam data kependudukannya tercatat sebagai anak kandung dari pasangan Bapak Kisbandono dan Ibu Masiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta nikah antara Bapak Tjokroprajitno dan Ibu Masiyem, diketahui bahwa Bapak Tjokroprajitno dan Ibu Masiyem telah menikah pada tanggal 5 September 1958, yang berarti pernikahan berlangsung setelah Pemohon lahir. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Bapak Tjokroprajitno merupakan bapak sambung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-5) yang seharusnya tertulis: Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Kisbandono dengan Masiyem, namun tertulis : Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 9 November 1950 anak laki-laki dari suami isteri Tjokroprajitno dengan Masiyem, padahal diketahui bahwa Kisbandono merupakan ayah kandung dari Pemohon dan Tjokroptajitno merupakan ayah sambung dari Pemohon. Oleh karenanya, untuk kehidupan sosial bermasyarakat dan tertib administrasi serta beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, agar perubahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu dan dicatat pula dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan tersebut memiliki batasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang pada pokoknya memohon untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum pertama Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data/nama yang tertulis di dalam Akta kelahiran Nomor 10728/D.Um/1993 atas nama Subagiyo yang semula tertulis terbaca Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 9 November 1950, anak laki-laki dari suami isteri **Tjokroprajitno** dengan Masiyem diubah menjadi Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 9 November 1950, anak laki-laki dari suami isteri **Kisbandono** dengan Masiyem;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang atau tempat dimana Akte tersebut di keluarkan untuk memperbaiki nama yang tertulis di dalam Akta kelahiran Nomor 10728/D.Um/1993, yang semula tertulis terbaca Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 9 November 1950, anak laki-laki dari suami isteri **Tjokroprajitno** dengan Masiyem diubah menjadi Subagyo, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 9 November 1950, anak laki-laki dari suami isteri **Kisbandono** dengan Masiyem dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang telah mengalami Perubahan
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kirmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kirmanto, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		